

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek Terminal Tirtonadi) Kel. Gilingan Kec. Banjarsari 57134
02717471392



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jateng/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pelayanan Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar Angkutan Sungai Danau dan Benyehरण

Perhubungan Darat / Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

No. SK : SK-BPTDJATENG 1213 Tahun 2023

Persyaratan

1. Surat Pernyataan Nahkoda
2. Crew List
3. Seluruh Dokumen Kapal Jasa Labuh
4. Jasa Tambat
5. Jasa Labuh
6. Jasa Navigasi
7. Bungker
8. Persyaratan KKP dan Buku Kesehatan
9. Pernyataan Lashing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek Terminal Tirtonadi) Kel. Gilingan Kec. Banjarsari 57134
02717471392



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jateng/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

1. Pemilik atau Operator kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan mengajukan permohonan tertulis kepada Syahbandar untuk mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar
2. Pemilik atau Operator kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan mengajukan permohonan kepada Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan
3. Permohonan tertulis dilengkapi dengan : a. Surat pernyataan Nahkoda; dan b. Bukti-bukti pemenuhan kewajiban pada kapal sesuai dengan peruntukkan pada kapal Sungai, Danau, dan Penyeberangan
4. Bentuk dan isi permohonan surat persetujuan berlayar, surat pernyataan nahkoda dan daftar pemenuhan kewajiban kapal terhadap bukti pemenuhan terlampir
5. Berdasarkan permohonan dari pemilik operator kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan Syahbandar melakukan pemeriksaan administratif berupa kelengkapan, validitas surat dan dokumen kapal
6. Apabila pemeriksaan administratif terpenuhi maka Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan Administratif kepada nahkoda atau pemilik kapal/ penanggung jawab Perusahaan untuk dilengkapi
7. Dalam hal ini Syahbandar Sungai, Danau dan Penyeberangan mendapat laporan dan/atau mengetahui bahwa kapal yang akan berlayar tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan dan kemanan kapal maka Syahbandar berwenang melakukan pemeriksaan teknis kapal

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Berlayar

Pengaduan Layanan

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

Jl. Ahmad Yani No. 262 (Komplek Terminal Tirtonadi) Kel. Gilingan Kec. Banjarsari 57134
02717471392



<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/jateng/>

Kementerian Perhubungan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perhubungan Darat / Sekretariat Direktorat Jenderal Perhubungan Hubdat /
Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara langsung melalui:

Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Jawa Tengah

1. Layanan Contact Center BPTD Kelas II Jawa Tengah dapat diakses melalui :

- a. Telepon : (0271) 7471392
- b. Nomor Whatsapp : 0851 8687 1392
- c. Email: bptdkelas2jateng@gmail.com
- d. Facebook : bptdkelas2jateng
- e. X: @bptdkelas2jateng
- f. Instagram: bptdkelas2jateng

2. Layanan Contact Center Kemenhub 151 dapat diakses melalui :

- a. Telepon : 151
- b. Email: info151@dephub.go.id
- c. Facebook : kemenhub151
- d. X: @kemenhub151
- e. Instagram: kemenhub151

3. Kanal pengaduan SP4N-LAPOR!

- a. Website: www.lapor.go.id
- b. SMS melalui nomor 1708
- c. X: @lapor1708
- d. Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!.